

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, adalah berdasarkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Berdasarkan Kompetensi Absolut Peradilan Agama Yaitu yang tertulis dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. dan pasal 55 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah kedua hal tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.
2. Dalam Pasal 55 Ayat (1) penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut, yaitu Musyawarah, Mediasi perbankan, Melalui badan arbitrase syari'ah nasional atau lembaga arbitrase lain Pengadilan di

lingkungan peradilan umum penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Ayat (1) bermakna, bahwa telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ayat (musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, arbitrase lain) dan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis mencoba memberikan saran:

1. Bahwa kepada pihak pengadilan agama republik Indonesia hendaklah dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari'ah, hendaklah berpedoman pada undang-undang yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensinya dalam menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah.
2. Bahwa kepada masyarakat maupun pelaku ekonomi syari'ah di Indonesia yang punya masalah sengketa ekonomi syari'ah yang hendak menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ahnya, hendaklah mempelajari ketentuan yang terkandung dalam undang-undang yang berlaku.